



**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blera yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifal Ade Pratama bin Sigih Hartanto;
2. Tempat lahir : Blera;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 13 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Menggung RT.05 RW.7 Kelurahan Karang Boyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blera;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pemidanaan perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blera Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla, tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla, tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blera memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFAL ADE PRATAMA BIN SIGIH HARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFAL ADE PRATAMA BIN SIGIH HARTANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pecahan batu Paving dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa REFAL ADE PRATAMA BIN SIGIH HARTANTO bersama-sama dengan temannya MOCHAMAD SYAFI' I ALS. KETEPO (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat Jl. Setasiun depan warung Mbok Limbuk Lingkungan Tukbuntung Kel Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI BIN SUGIRI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 00.45 Wib terdakwa bersama dengan temanya MOCHAMAD SAFI' I Als. KETEPO (belum tertangkap/DPO) dengan membawa sebuah alat berupa tongkat kayu mencari saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI BIN SUGIRI di warung nasi goreng di sekitaran Tukbuntung Cepu dan setelah terdakwa bersama dengan temannya MOCHAMAD SAFI' I Als KETEPO (belum tertangkap/DPO) bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI,

*Halaman 2 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya MOCHAMAD SAFI'I mengacungkan tongkat kayu yang dibawanya kemudian saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI melarikan diri ,kemudian dikejar terdakwa bersama dengan temannya MOCHAMAD SAFI'I Als KETEPO (belum tertangkap/DPO) mengejar saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI lalu terdakwa membalangkan batu paving ke arah saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI berhasil menghindar, kemudian terdakwa membalangkan batu paving lagi kearah saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai kepala dan tangan saksi korban dan menendang sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sedangkan temannya MOCHAMAD SAFI'I Alias KETEPO (belum tertangkap/DPO) memukul dengan menggunakan sebuah tongkat kayu, juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menendang dengan menggunakan kaki, kemudian saksi bambang Saputra bersama dengan saksi Sugiri dan warga datang ke lokasi untuk meleraikan kemudian terdakwa bersama MOCHAMAD SAFI'I Als KETEPO (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad David Efendi, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEPRAPTO sesuai dengan Visum et Repertum 15/IX/2020, tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditanda oleh Dr. HERU SETYONO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEPRAPTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Pemberitaan:

1. Korban seorang laki-laki usia delapan belas tahun datang di IGD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tanggal 08 Agustus 2020 jam 03,27 Wib;
2. Didapatkan luka lecet pergelangan tangan kiri  $\pm 5 \times 1 \frac{1}{2}$  cm;

**KESIMPULAN :** Keadaan tersebut kemungkinan disebabkan karena trauma benda keras dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa REFAL ADE PRATAMA BIN SIGIH HARTANTO bersama-sama dengan temannya MOCHAMAD SYAFI'I ALS. KETEPO (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat Jl. Setasiun depan warung Mbok Limbuk Lingkungan Tukbuntung Kel Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam, dalam daerah

Halaman 3 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI BIN SUGIRI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 00.45 Wib terdakwa bersama dengan temannya MOCHAMAD SAFI'I Als. KETEPO (belum tertangkap/DPO) dengan membawa sebuah alat berupa tongkat kayu mencari saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI BIN SUGIRI di warung nasi goreng di sekitaran Tukbuntung Cepu dan setelah terdakwa bersama dengan temannya MOCHAMAD SAFI'I Als KETEPO (belum tertangkap/DPO) bertemu dengan saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI, dan temannya MOCHAMAD SAFI'I mengacungkan tongkat kayu yang dibawanya kemudian saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI melarikan diri, kemudian dikejar terdakwa bersama dengan temannya MOCHAMAD SAFI'I Als KETEPO (belum tertangkap/DPO) mengejar saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI lalu terdakwa membalangkan batu paving ke arah saksi korban MUHAMMAD DAVID EVENDI berhasil menghindar, kemudian terdakwa membalangkan batu paving lagi ke arah saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai kepala dan tangan saksi korban dan menendang sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sedangkan temannya MOCHAMAD SAFI'I Alias KETEPO (belum tertangkap/DPO) memukul dengan menggunakan sebuah tongkat kayu, juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menendang dengan menggunakan kaki, kemudian saksi bambang Saputra bersama dengan saksi Sugiri dan warga datang ke lokasi untuk melerai kemudian terdakwa bersama MOCHAMAD SAFI'I Als KETEPO (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad David Efendi, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEPRAPTO sesuai dengan Visum et Repertum 5/IX/2020, tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditanda oleh Dr. HERU SETYONO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEPRAPTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

*Pemberitaan :*

- 1. Korban seorang laki-laki usia delapan belas tahun datang di IGD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tanggal 08 Agustus 2020 jam 03,27 Wib;*
- 2. Didapatkan luka lecet pergelangan tangan kiri ± 5 x 1 ½ cm;*

Halaman 4 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KESIMPULAN : Keadaan tersebut kemungkinan disebabkan karena trauma benda keras dan benda tumpul;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad David Evendi bin Sugiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dipukuli oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 Wib di Jalan Stasiun di depan warung Mbok Limbuk di lingkungan Tukbuntung Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
  - Bahwa awalnya Saksi berada di dalam warung bersama bapak Saksi dan Saksi melihat ada orang berantem setelah itu Saksi bilang kepada bapak Saksi bahwa ada orang berantem kemudian Terdakwa datang di warungnya bapak Saksi kemudian Terdakwa tanya kepada Saksi dan kepada anaknya Mak Sum pemilik warung kopi di sebelah warung kopi Bapak Saksi dan Terdakwa tanya kepada bapak Saksi mencari PINDANG akan tetapi bapak saksi mengatakan bahwa nama Saksi bukan pindang akan tetapi DAVID setelah itu Saksi dilempar dengan fafing dan dipukul 2 (dua) orang yang membawa tongkat kemudian Saksi lari sampai di rumah Saksi dan Terdakwa mengejar Saksi bersama temannya sampai di teras rumah Saksi, kemudian saat Terdakwa dan kawan-kawan lari karena akan dikejar warga;
  - Bahwa Anaknya Mak Sum adalah perempuan yang sudah mempunyai pacar dan nama pacarnya juga David tetapi bukan Saksi;
  - Bahwa teman Terdakwa ada yang memukul Saksi menggunakan tongkat akan tetapi Saksi tidak dapat mengenali orang itu karena orang itu menggunakan masker dan penutup kepala;
  - Bahwa saat itu lemparan Terdakwa mengenai lengan tangan kiri Saksi dan dipukul oleh temannya Terdakwa di bagian kaki kanan dan kaki kiri ada juga temannya Terdakwa yang memukul pakai kayu dan pakai tangan kosong;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa, Saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena masih memar dan kalau dipakai bergerak masih terasa sakit;

Halaman 5 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Sugiri bin Samidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian pengeroyokan pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 00.45 wib bertempat di Jl. Setasiun depan warung Mbok Limbuk Lingkungan Tukbuntung Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya;
  - Bahwa yang dikeroyok tersebut adalah anak saksi bernama Muhammad David Evendi;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat sendiri;
  - Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan Bambang Saputra dan anak saksi yaitu Saksi Muhammad David Efendi sedang di warung melihat ada orang bertengkar masalah perempuan, kemudian terdakwa Rifal bersama dengan temannya datang ke warung membawa tongkat kayu mencari orang yang bernama Pindang, lalu Saksi menyuruh anak Saksi untuk lari dan terdakwa bersama dengan temannya mengejar anak Saksi dan sampai di Jl. Setasiun depan warung mbok Limbuk lingkungan Tukbuntung Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Terdakwa melepar anak Saksi dengan menggunakan sebuah batu paving namun anak Saksi berhasil menghindar, selanjutnya Terdakwa melepar batu paving lagi mengenai pergelangan tangan kiri dan anak Saksi jatuh, luka berdarah, selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala dan tangan serta menendang sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sedangkan temannya Mochamad Safi'i alias KETEPO memukul dengan menggunakan sebuah tongkat kayu, juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menendang dengan menggunakan kaki, kemudian Saksi Bambang Saputra bersama dengan Saksi dan warga datang ke lokasi menolong anak Saksi dan kemudian Terdakwa bersama Mochamad Safi'i alias Ketepo berhasil melarikan diri;
  - Bahwa jarak warung Maksum dengan warung Saksi sekitar 30 meter;

Halaman 6 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melempar batu Paving adalah Terdakwa dan teman Terdakwa membawa tongkat;
- Bahwa yang membawa anak Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto adalah Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang minta maaf dan belum ada perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menghilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak Saksi satu minggu tidak dapat beraktifitas/ jualan;
- Bahwa anak Saksi jualan angkringan sedangkan Saksi dan istri Saksi jualan kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Bambang Saputro, keterangan Saksi di penyidikan di bawah sumpah dibacakan pada persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 00.45 Wib di Jalan Stasiun depan warung Mbok Limbuk lingkungan Tukbuntung Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa yang menjadi korban dari kekerasan fisik tersebut adalah Saksi M. David Evendi yang saat kejadian dilempar dengan menggunakan pecahan batu paving mengenai tangan kiri hingga membuat Saksi M. David Evendi terjatuh, selanjutnya dipukul dengan menggunakan tongkat kayu serta tangan kosong yang mengepal dan ditendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa terduga pelaku dari kekerasan tersebut sebanyak dua orang dan saksi tidak mengenali para pelaku namun menurut Saksi M. David Evendi dari dua orang tersangka tersebut ada salah satu yang dikenali, orang tersebut adalah Terdakwa Rifal;
- Bahwa awalnya saat Saksi bernama Saksi M. David Evendi dan Saksi Sugiri sedang duduk di warung nasi goreng Milik Mak Sum yang berada di lingkungan Tukbuntung Cepu, tiba-tiba datang dua orang yang tidak dikenal dan salah satu membawa tongkat terbuat dari kayu dan mencari seseorang yang bernama Pindang (nama panggilan M. David Evendi) selanjutnya Sdr. M. David Evendi menanyakan maksud dan tujuan orang tersebut mencarinya seketika itu Terdakwa mengejar Saksi M. David

Halaman 7 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evendi sambil mengacungkan tongkat kayu sehingga Saksi M. David Evendi lari ketakutan dan dikejar oleh Terdakwa dan kawannya;

- Bahwa salah satu pelaku yaitu Terdakwa Rifal melemparkan pecahan batu faving ke arah Saksi M. David Evendi namun dapat menghindari yang selanjutnya dilempar kembali menggunakan pecahan faving mengenai lengan tangan Saksi M. David Evendi hingga terjatuh kemudian Terdakwa dan temannya mendekat dan mengeroyok Saksi M. David Evendi dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat kayu serta memukul dengan tangan kosong yang mengepal, tak lama kemudian Saksi datang bersama Saksi Sugiri dan warga sekitar lokasi;
- Bahwa Saksi M. David Evendi tidak melakukan perlawanan yang dilakukan hanya menangkis dan mencoba menghindari dari pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh kedua pelaku dan kekerasan fisik tersebut berakhir setelah Saksi bersama warga sekitar mendatangi Saksi M. David Evendi selanjutnya terdakwa dan temannya melarikan diri;
- Bahwa anggota badan Saksi M. David Evendi yang mengalami kekerasan fisik yaitu pada bagian lengan tangan kiri lecet akibat terkena lemparan pecahan batu faving yang dilempar oleh Terdakwa Rifal, dan memar pada bahu kiri serta memar pada lengan tangan kanan akibat dipukul dengan tongkat kayu dan dipukul secara bersama-sama dengan tangan kosong yang mengepal dan ditendang dengan kaki oleh kedua pelaku;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi M. David Evendi mengalami luka lecet di pergelangan tangan kiri, luka memar pada bahu kiri, memar pada pergelangan tangan kanan sehingga berobat di RSUD Dr. Soeprato Cepu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi pemicu kejadian tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan temannya datang mencari Saksi M. David Evendi, selanjutnya mengacungkan tongkat kayu kepada Saksi M. David Evendi kemudian Saksi M. David Evendi lari dan dikejar oleh Terdakwa selanjutnya dikeroyok secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau yang menguntungkan (saksi a de charge);

Halaman 8 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa memukuli Saksi M. David pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 Wib di Jalan Stasiun di depan warung Mbok Limbuk di lingkungan Tukbuntung Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya Saksi M. David Evendi alias Pindang mempunyai masalah dengan teman Terdakwa yang bernama Ifan tetapi Ifan tidak berani menghadapi sendiri;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perkelahian antara Ifan dengan saksi M. David Evendi, perkelahian yang pertama Ifan kepalanya dibenturkan di dinding tembok setelah itu Ifan pulang dan Ifan ceritakan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Ifan dan Safi`l alias Ketepo mencari saksi M. David Evendi di Cepu setelah sampai di Cepu, Terdakwa melihat saksi M. David Evendi, setelah Terdakwa ketemu dengan saksi M. David Evendi, dan Safi`l alias Ifan juga masih ada bersama Terdakwa kemudian Terdakwa tanya kepada saksi M. David Evendi siapa yang memukul Ifan, setelah saksi M. David Evendi ditanya begitu, Saksi M. David Evendi lari kemudian Terdakwa lempar pakai pecahan batu faving mengenai lengan tangannya kemudian saksi M. David Evendi jatuh kemudian Safi`l alias Tepo memukul saksi M. David Evendi memakai tongkat setelah saksi M. David Evendi bangun dan lari di perumahan saksi M. David Evendi masuk di rumah orang dan pada waktu mengejar saksi M. David Evendi sampai di rumahnya ada 2 (dua) orang tentangnya saksi M. David Evendi, 2 (dua) orang itu memukul Ifan kemudian Terdakwa bersama Tepo melarikan diri berpencar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi saksi M. David Evendi alias Pindang, Terdakwa tidak memakai tutup kepala tetapi Terdakwa memakai masker dan jaket;
- bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi M. David;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

1. Visum et Repertum Nomor 5/IX/2020, tanggal 9 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HERU SETYONO, dokter pada Rumah

Halaman 9 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEPRAPTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Keadaan tersebut kemungkinan disebabkan karena trauma benda keras dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 2 (dua) buah pecahan batu Paving;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa memukuli Saksi M. David pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 Wib di Jalan Stasiun di depan warung Mbok Limbuk di lingkungan Tukbuntung Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya Saksi M. David Evendi alias Pindang mempunyai masalah dengan teman Terdakwa yang bernama Ifan tetapi Ifan tidak berani menghadapi sendiri;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perkelahian antara Ifan dengan saksi M. David Evendi, perkelahian yang pertama Ifan kepalanya dibenturkan di dinding tembok setelah itu Ifan pulang dan Ifan ceritakan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Ifan dan Safi`l alias Ketepo mencari saksi M. David Evendi di Cepu setelah sampai di Cepu, Terdakwa melihat saksi M. David Evendi, setelah Terdakwa ketemu dengan saksi M. David Evendi, dan Safi`l alias Ifan juga masih ada bersama Terdakwa kemudian Terdakwa tanya kepada saksi M. David Evendi siapa yang memukul Ifan, setelah saksi M. David Evendi ditanya begitu, Saksi M. David Evendi lari kemudian Terdakwa lempar pakai pecahan batu paving mengenai lengan tangannya kemudian saksi M. David Evendi jatuh kemudian Safi`l alias Tepo memukul saksi M. David Evendi memakai tongkat setelah saksi M. David Evendi bangun dan lari di perumahan saksi M. David Evendi masuk di rumah orang dan pada waktu mengejar saksi M. David Evendi sampai di rumahnya ada 2 (dua) orang tentangnya saksi M. David Evendi, 2 (dua) orang itu memukul Ifan kemudian Terdakwa bersama Tepo melarikan diri berpencar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, Saksi M. David mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Revertum Nomor 5/IX/2020, tanggal 9 September 2020;

Halaman 10 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu:

Primair: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Subsidiar: melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiaritas dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas dan atau seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rifal Ade Pratama bin Sigih Hartanto, dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup dengan kemungkinan ada orang lain yang dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga disatukan/ dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau yang berarti setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah melakukan kekerasan pada suatu tingkat tertentu saja yang tidak membuat si objek hancur atau luka. Kekerasan disini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sebagai misal orang-orang melempar batu pada orang lain atau rumah, membuang-buang dagangan orang lain hingga berserakan, meski tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli yang termuat dalam Surat Visum et Repertum dan barang bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa memukuli Saksi M. David pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 Wib di Jalan Stasiun di depan warung Mbok Limbuk di lingkungan Tukbuntung Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya Saksi M. David Evendi alias Pindang mempunyai masalah dengan teman Terdakwa yang bernama Ifan tetapi Ifan tidak berani menghadapi sendiri;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perkelahian antara Ifan dengan saksi M. David Evendi, perkelahian yang pertama Ifan kepalanya dibenturkan di dinding tembok setelah itu Ifan pulang dan Ifan ceritakan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Ifan dan Safi`l alias Ketepo mencari saksi M. David Evendi di Cepu setelah sampai di Cepu, Terdakwa melihat saksi M. David Evendi, setelah Terdakwa ketemu dengan saksi M. David Evendi, dan Safi`l alias Ifan juga masih ada bersama Terdakwa kemudian Terdakwa tanya kepada saksi M. David Evendi siapa yang memukul Ifan, setelah saksi M. David Evendi

Halaman 12 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanya begitu, Saksi M. David Evendi lari kemudian Terdakwa lempar pakai pecahan batu faving mengenai lengan tangannya kemudian saksi M. David Evendi jatuh kemudian Safi`l alias Tepo memukul saksi M. David Evendi memakai tongkat setelah saksi M. David Evendi bangun dan lari di perumahan saksi M. David Evendi masuk di rumah orang dan pada waktu mengejar saksi M. David Evendi sampai di rumahnya ada 2 (dua) orang tentangnya saksi M. David Evendi, 2 (dua) orang itu memukul Ifan kemudian Terdakwa bersama Tepo melarikan diri berpencar untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan temannya telah melakukan pemukulan atau menggunakan kekerasan dengan melemparkan batu dan menggunakan tangan dan kaki terhadap orang yaitu Saksi M. David Evendi dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dengan kehendak yang sama dan dilakukan di tempat yang dapat diketahui khalayak umum, sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah akibat dari perbuatan Pelaku yang menghendaki agar objek dari perbuatan Pelaku menjadi hancur atau rusak ataupun bila objek perbuatan Pelaku adalah manusia atau orang, maka orang itu mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, akibat perbuatan dari Terdakwa dan kawan-kawan yang telah melakukan pemukulan atau menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi M. David Evendi, Saksi M. David Evendi mengalami luka-luka yang menghambat kegiatan Saksi M. David Evendi untuk sementara waktu, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan terhadap Saksi M. David Evendi dan termuat dalam visum et repertum, sehingga Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang dan Mengakibatkan Luka-Luka dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, oleh karena itu terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman karena sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat, korban, dan untuk Terdakwa yang akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa dalam status sedang menjalani masa pidana maka terhadap pengurangan masa penangkapan dan penahanan serta perintah untuk tetap berada dalam tahanan tidak relevan lagi untuk dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 14 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pecahan batu Paving;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini digunakan saat melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora dalam usaha mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini selain dilaksanakan diruangan sidang Pengadilan juga dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifal Ade Pratama bin Sigih Hartanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang dan Mengakibatkan Luka-Luka sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16-Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pecahan batu Paving Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Lilik Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno